Januari 2026

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia 2025

Hasil Survei DFW: Tata Kelola Koperasi Desa Merah-Putih

Tentang Kami

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia merupakan lembaga nasional berbentuk aliansi/konsorsium terbuka yang mempertemukan lembaga-lembaga dan individu-individu yang peduli terhadap praktik penangkapan ikan destruktif (DF) atau kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (PITRaL), IUUF, perikanan, hak asasi manusia, kemiskinan, perubahan iklim, konservasi dan bencana alam di Indonesia. Semangat aliansi ini dibangun untuk menginspirasi tanggung jawab bersama terhadap pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Fokus Isu

- **Sustainable Human Development**
- **Sustainable Ocean Development**

LOKASI PROGRAM DFW - INDONESIA

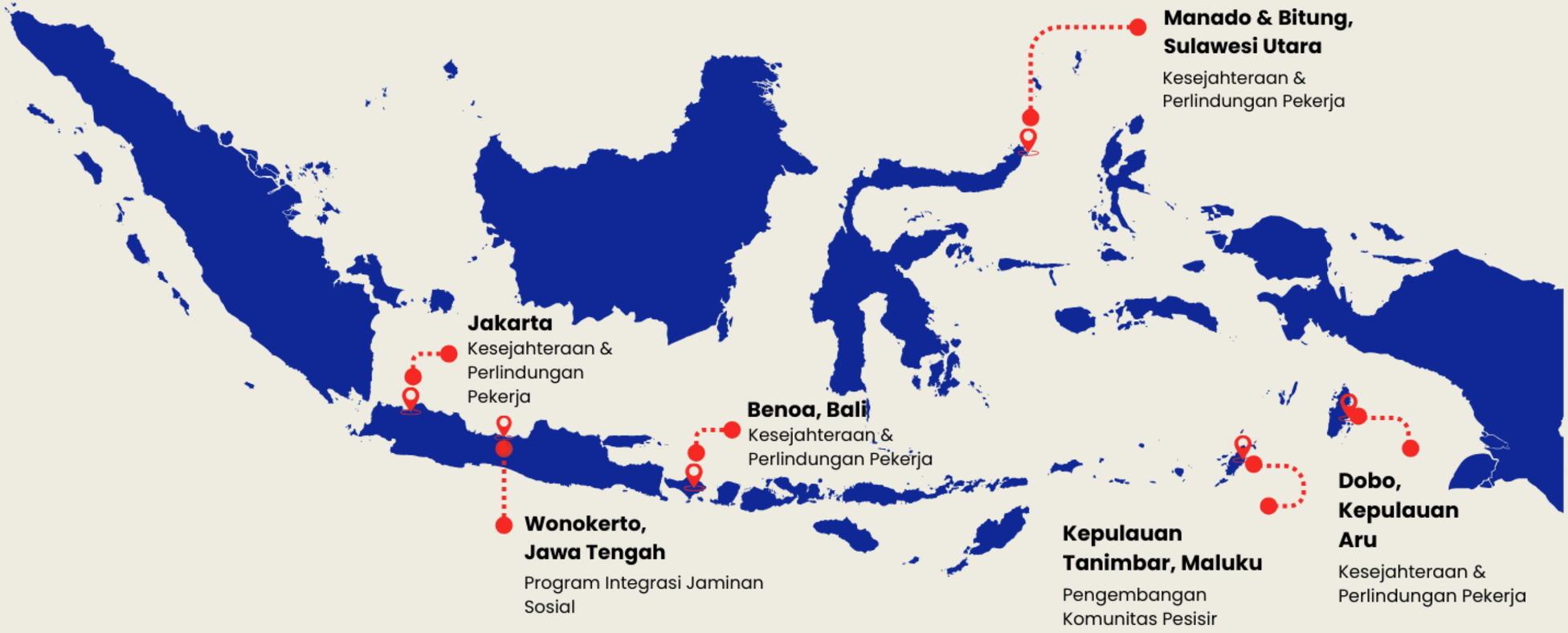

BIDANG FOKUS

KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN PEKERJA PERIKANAN

INTEGRASI JAMINAN SOSIAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Latar Belakang

Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP merupakan program turunan dari Asta Cita ke-6 yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai strategi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Secara konsep, kebijakan ini memiliki tujuan yang progresif dan relevan dengan kebutuhan desa.

Namun, dalam praktiknya, implementasi Kopdes MP menghadapi sejumlah persoalan. Survei Celios tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian perangkat desa menolak penggunaan dana desa untuk pembiayaan koperasi karena dinilai bertentangan dengan prinsip otonomi fiskal serta menggeser prioritas pembangunan desa yang telah direncanakan sebelumnya.

Di sisi lain, Celios juga menengarai adanya potensi kebocoran dana publik yang mencapai Rp4,8 triliun per tahun atau sekitar Rp60 juta per desa. Risiko ini menjadi semakin besar ketika pendirian koperasi dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tata kelola yang memadai.

Tekanan regulasi turut memperparah kondisi tersebut. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-9/MK/PK/2025, pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 mensyaratkan adanya akta pendirian Kopdes MP. Akibatnya, di sejumlah daerah, proses pembentukan koperasi—mulai dari penunjukan ketua hingga anggota—dilakukan secara tergesa-gesa, bahkan hanya dalam waktu satu minggu, semata-mata agar dana desa dapat dicairkan.

Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa perencanaan yang matang dan pendampingan yang memadai, Kopdes MP berisiko menjadi kebijakan yang berjalan secara administratif, namun lemah secara kelembagaan dan keberlanjutan.

Disclaimer

Penelitian ini dilakukan dalam satu periode tertentu dan data yang disiapkan sebatas informasi. DFW Indonesia tidak menggunakan data pribadi responden untuk kepentingan internal maupun eksternal lembaga. Survei yang dilakukan bersifat eksploratif dan deskriptif, bukan inferensial. Artinya, ia bertujuan memetakan ide yang berkembang, bukan mewakili seluruh populasi secara statistik.

Metode Survei

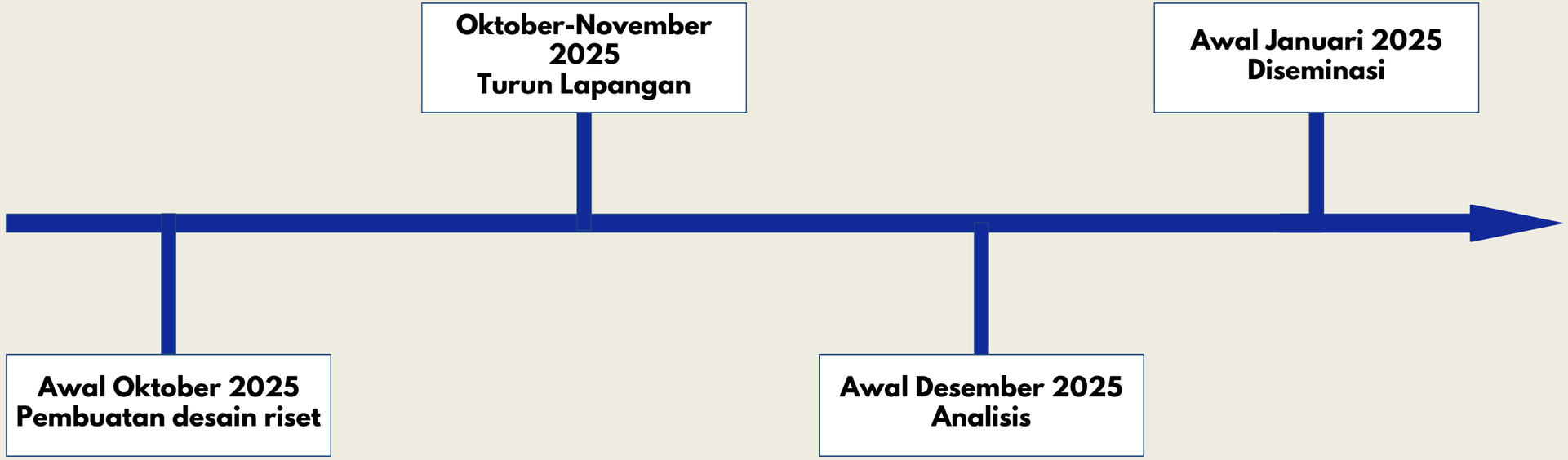

- Riset merupakan kuantitatif deskriptif dengan penyebaran kuesioner kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih.
- Tujuan survei dilaksanakan untuk mengetahui gambaran tentang tata kelola kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih.
- Metode survei dilakukan melalui tiga tahapan: (1) penyusunan instrumen survei, (2) uji coba kuesioner survei, (3) pelaksanaan survei.

Konsep dan Turunan Indikator

Institutional Capacity Frameworks

Policy and Institutional Environment

Menilai sejauh mana lingkungan kebijakan nasional memberi ruang bagi otonomi lokal

Organizational Resources

Menilai ketersediaan sumber daya material, struktural, dan teknis yang memungkinkan koperasi beroperasi secara efektif.

Management Systems & Governance

Menilai tata kelola internal, mekanisme pengawasan, serta akuntabilitas organisasi.

Human Resources Capacity

Menilai kapasitas individu dan kolektif pengurus/anggota untuk menjalankan koperasi.

Grindle (1997) menekankan bahwa keberhasilan kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan struktur formal, tetapi juga oleh kesesuaian antara desain kelembagaan dan dinamika lokal (institutional fit).

Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

76%
Laki - Laki

24%
Perempuan

Kelompok Umur

18 – 25 Tahun => 11%
26 - 33 Tahun => 24%
34 - 41 Tahun => 21,9%
42 - 49 Tahun => 20%
50 - 57 Tahun => 16,4
> 57 Tahun => 6,2%

Total
146 Responden
19 Provinsi

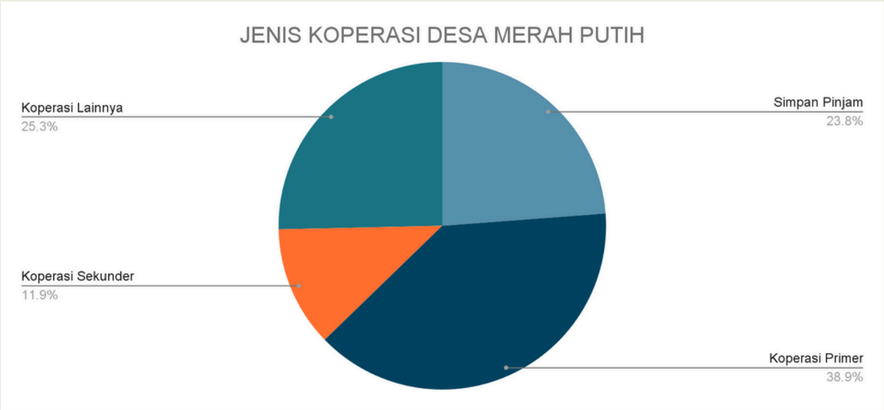

Daerah Survei

1 Bali	2.7%
2 Jawa Barat	2.07%
3 Jawa Tengah	4.83%
4 Jawa Timur	4.14%
5 Kalimantan Selatan	0.69%
6 Kep. Anambas	0.69%
7 Kep. Bangka Belitung	0.69%
8 Kep. Riau	2.76%
9 Maluku	0.69%
10 Maluku Utara	3.45%
11 Nusa Tenggara Barat	32.41%
12 Papua	1.38%
13 Papua Tengah	1.38%
14 Riau	0.69%
15 Sulawesi Barat	2.07%
16 Sulawesi Selatan	12.41%
17 Sulawesi Tenggara	15.17%
18 Sulawesi Utara	2.76%
19 Sumatera Utara	8.97%

Policy and Institutional Environment

- **Koperasi, namun Top-Down**
  Mayoritas responden menilai aturan pusat harus diikuti (51,7%) dan pendirian koperasi dilakukan demi pencairan dana desa. Ini menjelaskan posisi desa patuh pada instrumen fiskal pusat demi mempertahankan aliran sumber daya.
- **Koperasi sebagai instrumen fiskal, bukan lembaga ekonomi rakyat**
  52% Kopdes MP didirikan setelah munculnya Surat Menkeu menunjukkan bahwa kebutuhan ensuring compliance terhadap prosedur anggaran.
- **Koperasi dapat berjalan tetapi dengan pondasi rapuh**
  Meskipun ada dukungan Dinas (45,1%), sifatnya sporadis dan bergantung pada insentif fiskal. Dengan pondasi demikian, koperasi rentan menjadi “institusi kosong”—struktur ada, tetapi daya transformatif minim.

Mayoritas responden sebesar 51,7% menyatakan bahwa aturan dan pedoman yang disediakan oleh Pemerintah Pusat harus diikuti sepenuhnya.

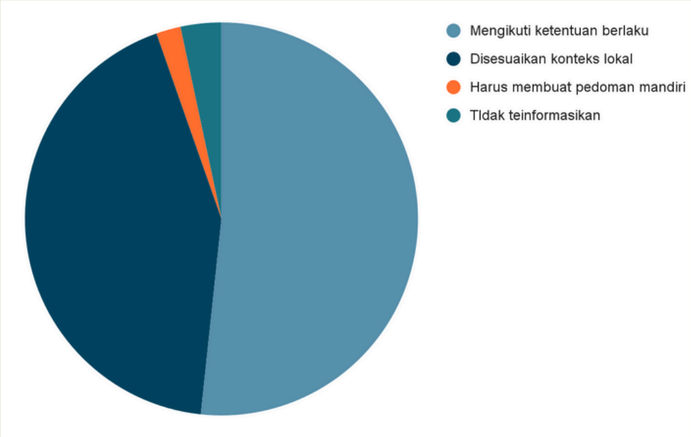

Meskipun mayoritas responden sebesar 29.5% menyatakan kebijakan pendanaan ditentukan melalui musyawarah desa, namun sekitar 25.4% responden menyatakan kebijakan pendanaan ditentukan sepenuhnya oleh Pusat.

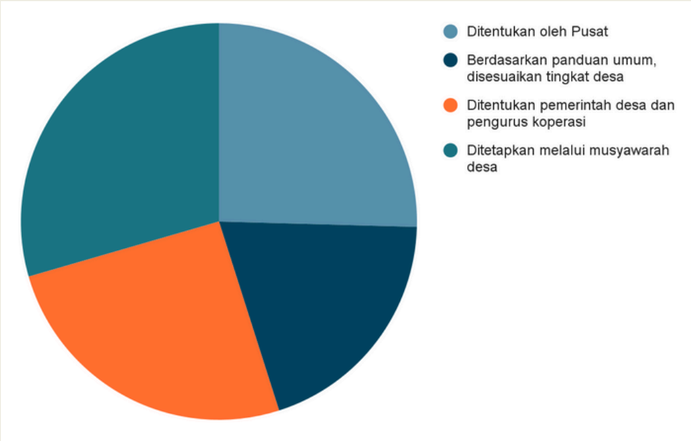

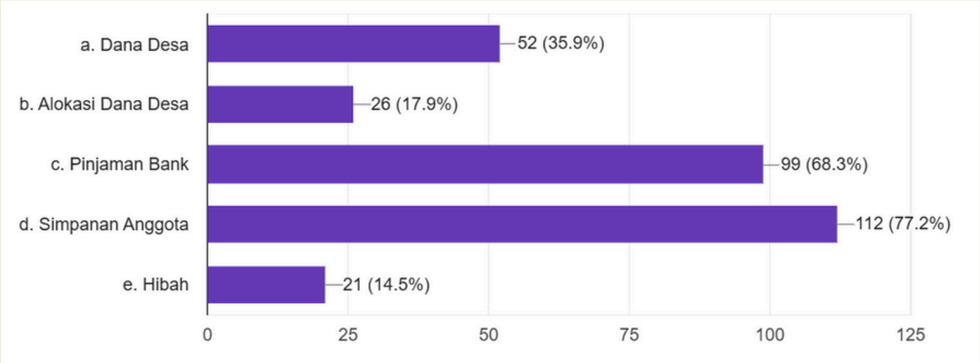

Meskipun responden menyatakan sumber dana koperasi desa melalui simpanan anggota, masih terdapat ketergantungan terhadap dana desa untuk aktivitas Koperasi Desa Merah Putih.

Mayoritas responden sebesar 43.2% menyatakan mengetahui dan memahami sebagian isi Surat Menteri Keuangan Nomor S-9/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II Anggaran 2025. Namun, hanya 17.6% yang memahami keseluruhan. Sementara, 18.9% tidak mengetahui sama sekali.

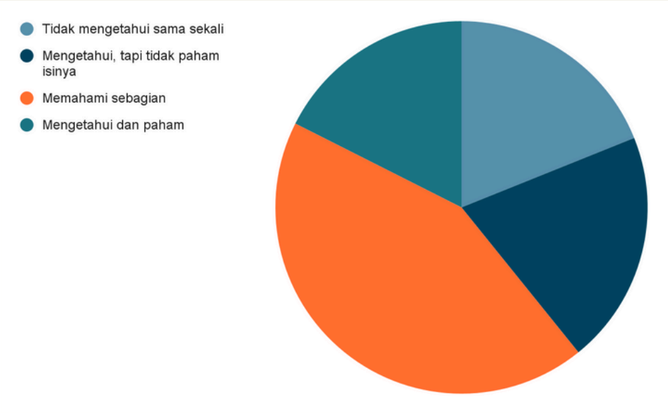

Mayoritas responden sebesar 50% mendukung Surat Menteri Keuangan Nomor S-9/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap II Anggaran 2025. Hanya sekitar 18% yang menyatakan Surat Menteri tersebut membatasi otonomi daerah.

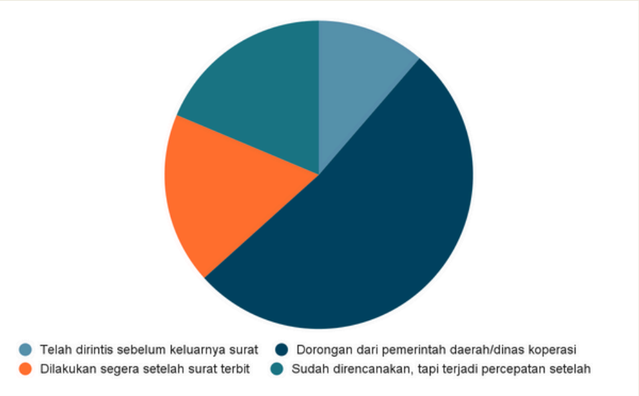

Sekitar 52% responden mengakui bahwa Koperasi Desa Merah Putih didirikan setelah adanya penerbitan Surat Menteri tersebut dan didorong oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Koperasi. Hal ini menunjukkan proses kebijakan yang masih top-down demi mengamankan pencairan dana desa.

Meskipun mayoritas responden (45.7%) mengaku proses pendirian Koperasi Desa Merah Putih sampai dengan proses Akta Badan Hukum lebih dari sebulan, 6.5% dalam waktu kurang dari satu minggu.

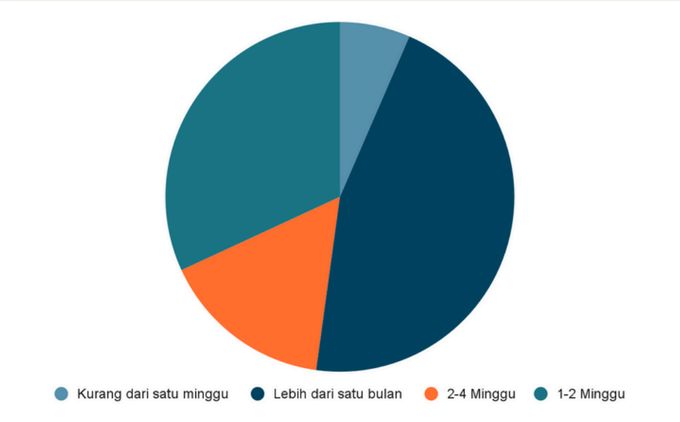

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pendirian Koperasi Desa Merah Putih cenderung reaktif terhadap kebijakan di Pusat.

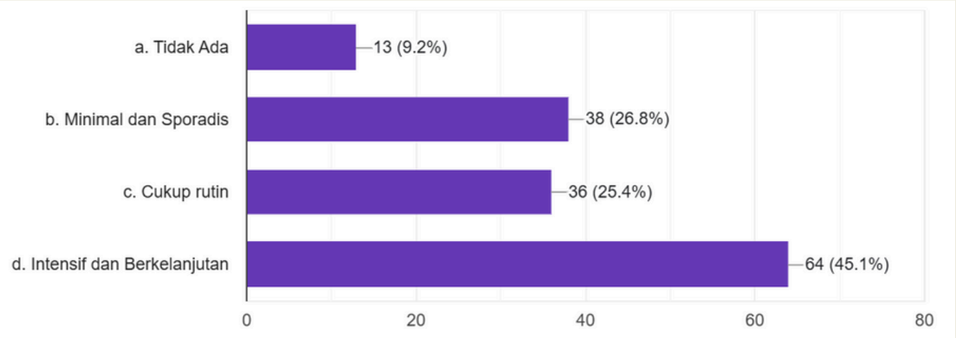

Meskipun dalam kerangka kebijakan Koperasi Desa Merah Putih cenderung top-down, setidaknya terdapat peluang untuk menjalankan aktivitasnya. Hal ini ditunjukkan sekitar 45.1% responden menyatakan telah ada dukungan dari dinas koperasi, pemerintah daerah, atau lembaga keuangan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Meski terdapat 26,8% yang menyatakan minimal dan sporadis, serta 9,2% tidak ada kerjasama sama sekali.

Organizational Resources

- **Institusi yang diproduksi “di atas kertas”**
  Dominasi AD/ART sebagai dokumen administratif (42.3% hanya pelengkap; 30.9% bahkan tidak memiliki) menunjukkan absennya internal governance. Dari perspektif organisasi, ini menciptakan institutional isomorphism: lembaga menyerupai koperasi secara formal, tetapi tidak menjalankan fungsinya sebagai koperasi.
- **Rencana bisnis tanpa jejaring pemasaran sebagai gejala organisasi yang belum siap produksi**
  Meski 92% memiliki rencana bisnis, 56% tidak memiliki mitra pemasaran. Ini menggambarkan planning fallacy institusional: dokumen dirumuskan untuk memenuhi syarat, tetapi tidak didukung kapasitas organisasi dan ekosistem usaha.

Mayoritas responden sekitar 46.2% menyatakan bahwa jenis Koperasi Merah Putih ditentukan bersama oleh pengurus dan Pemerintah Desa. Selain itu, terdapat sekitar 7.7% dan 4.1% responden yang menyatakan jenis Koperasi Desa Merah Putih ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat, serta ditentukan oleh Pemerintah Desa tanpa melibatkan anggota.

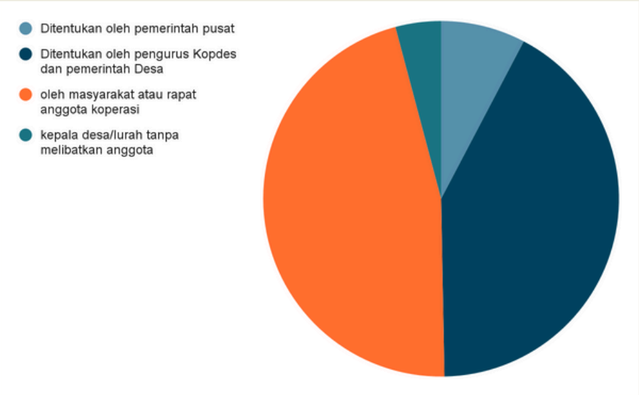

Meskipun mayoritas responden menyatakan pertimbangan utama dalam memilih jenis Koperasi Desa Merah Putih adalah potensi sumber daya desa, tetapi terdapat pula responden yang menyatakan hanya sebagai penggugur syarat administratif (5%) dan arahan dari Dinas atau Pendamping.

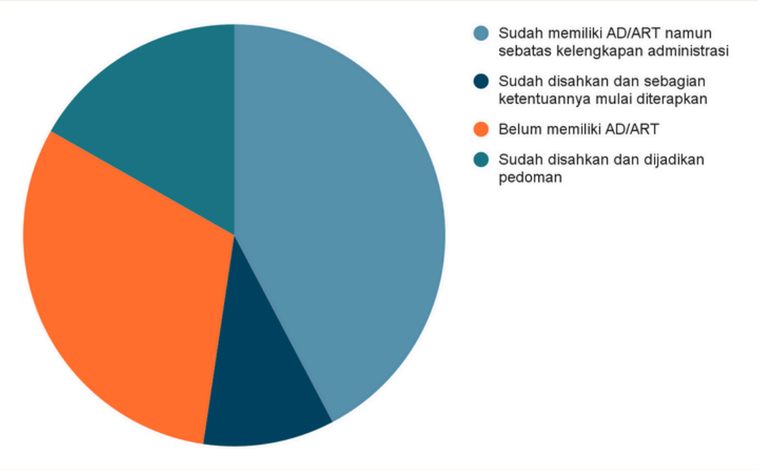

Selain itu, meski sudah memiliki AD/ART, mayoritas responden menyatakan hanya sebagai pelengkap administrasi (42,3%) dan 30.9% tidak memiliki AD/ART. Dari segi operasional, 35% menyatakan menumpang di kantor desa tanpa identitas kelembagaan tersendiri. Bahkan, 32% menyatakan tidak memiliki fasilitas apapun.

Meskipun mayoritas responden sebesar 92% menyatakan Koperasi Desa Merah Putih telah memiliki rencana bisnis.

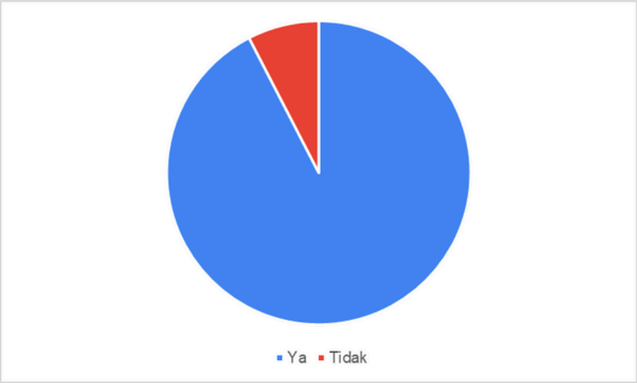

Namun ketika dikonfirmasi apakah sudah memiliki mitra usaha untuk pemasaran hasil usaha, sekitar 56% belum memiliki mitra usaha.

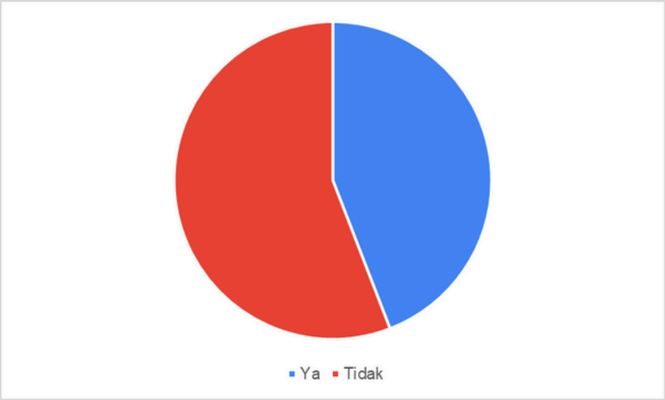

Dalam penggunaan sistem digital KOPDESA Integrated System Core, mayoritas responden sebesar 41% menyatakan tidak mengetahui sistem tersebut. Hanya sekitar 6% yang mengetahui dan mulai menggunakan sistem digital tersebut secara rutin.

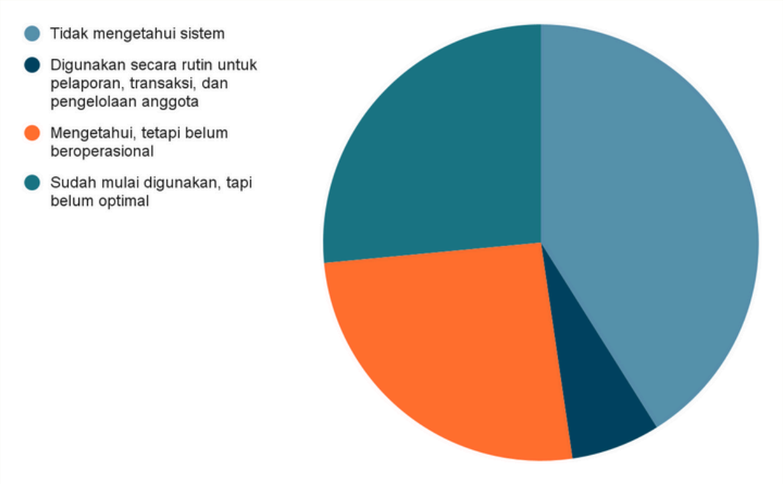

Management Systems & Governance

- **Sistem administrasi dan pelaporan masih didominasi praktik manual**
  Mayoritas koperasi masih menggunakan pencatatan manual (48%) dalam menjalankan administrasi, sementara 12% belum memiliki sistem administrasi sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola koperasi masih berada pada tahap dasar dan membutuhkan penguatan menuju sistem yang lebih terstruktur.
- **Mekanisme akuntabilitas telah terbentuk, namun efektivitasnya masih beragam**
  Pelaporan pertanggungjawaban kegiatan koperasi mayoritas dilakukan kepada warga atau anggota (46,7%), sementara hanya 13,2% yang melaporkan kepada kementerian. Di sisi pengawasan, 37% responden menyatakan mekanisme pengawasan telah dibentuk, dan 27,8% menyebut adanya bentuk pengawasan tertentu, menunjukkan bahwa struktur pengawasan ada, tetapi belum sepenuhnya berjalan konsisten dan efektif.

Mayoritas Kopdeskel Merah Putih masih menggunakan pencatatan manual (48%) dalam menjalankan administrasi. Sementara (12%) belum memiliki sistem administrasi. ini menunjukkan kebutuhan penguatan menuju sistem yang lebih terstruktur.

Pelaporan pertanggungjawaban kegiatan Kopdeskel mayoritas (46.7%) melaporkan kepada warga atau anggota, sementara (13.2%) melaporkan kepada kementerian.

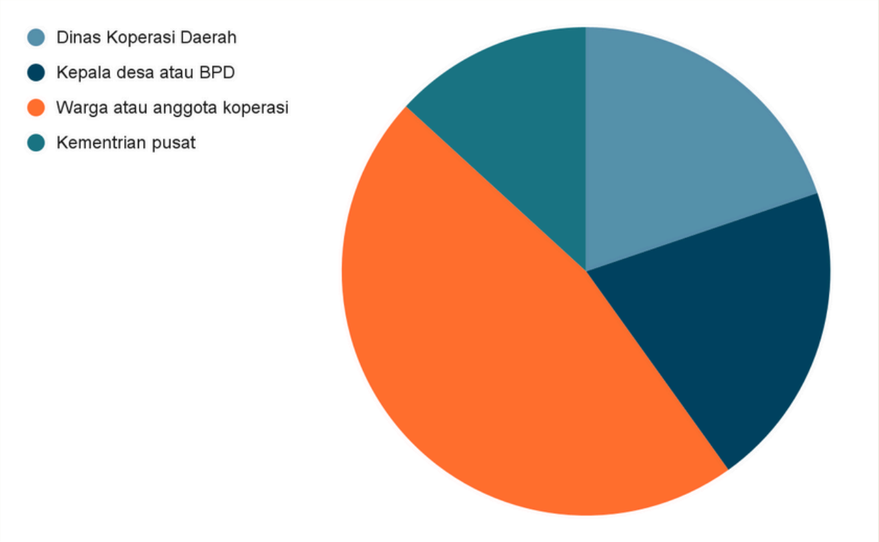

Para responden menilai Kepala Desa berperan aktif dalam mendampingi dan mengarahkan kegiatan Kopdeskel MP (20.3%). Temuan ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa umumnya dianggap kuat dalam mendukung kegiatan Kopdeskel MP

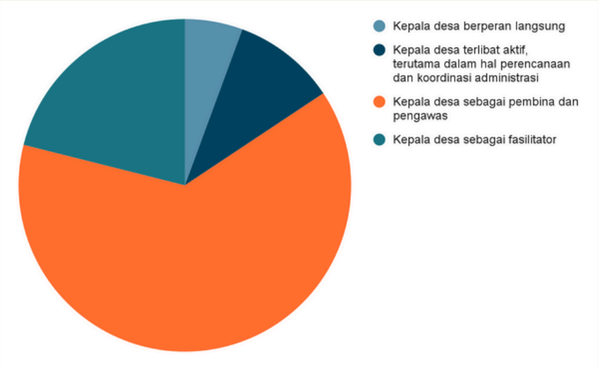

sebagian besar warga desa telah mengetahui keberadaan dan kegiatan Kopdeskel MP. Sebanyak 33% warga menyatakan sudah mengetahui, Hanya 1.2% yang belum mengetahui sama sekali. Ini menunjukkan tingkat keterpaparan warga terhadap kegiatan Kopdeskel MP tergolong tinggi.

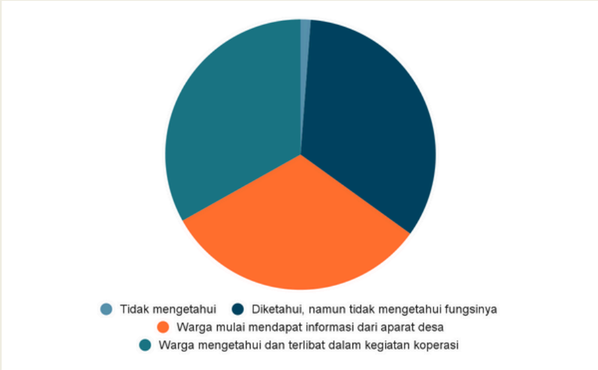

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mekanisme atau pihak pengawasan terhadap kegiatan Kopdeskel MP sudah dibentuk (37%). Selain itu, 27.8% menyebut adanya bentuk pengawasan tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar sudah memiliki struktur pengawasan, tingkat efektivitasnya masih bervariasi.

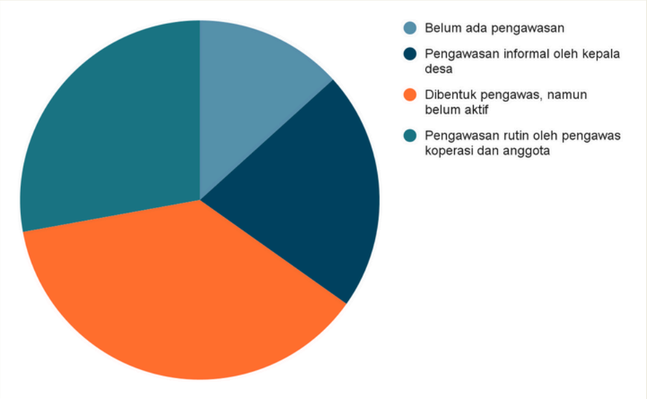

Human Resources Capacity

- **Motivasi pengurus relatif kuat, namun kapasitas teknis masih beragam**
  Sebanyak 43% pengurus terlibat karena dorongan mengembangkan desa dan kesejahteraan warga, dan 43,7% memandang perannya sebagai tanggung jawab kepada anggota dan masyarakat. Namun, kemampuan administrasi masih timpang, dengan 21,8% berada pada kategori perlu penguatan dan 19% pada kategori rendah.
- **Penguatan kapasitas belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan**
  Sebagian besar pengurus (66%) belum pernah mendapatkan pelatihan dari pemerintah. Di antara yang pernah mengikuti pelatihan, 62,8% belum menerima pelatihan teknis manajemen koperasi dan keuangan, menunjukkan bahwa dukungan peningkatan kapasitas masih terbatas dan belum merata.

Sebagian besar pengurus koperasi belum pernah mendapatkan pelatihan dari pemerintah (66%)

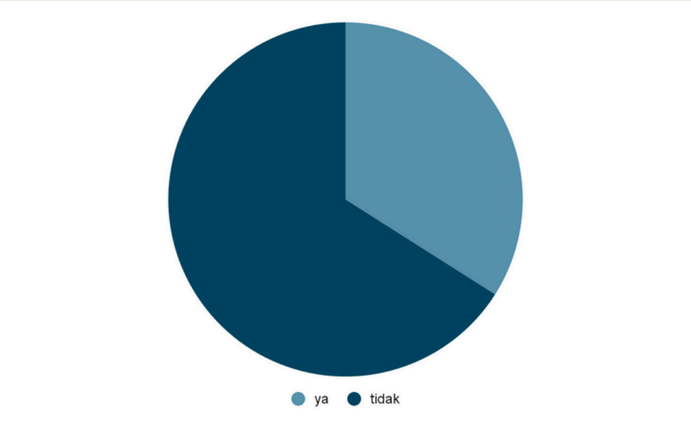

Di antara pengurus yang pernah mengikuti pelatihan, hasil survei menunjukkan jenis pelatihan yang diterima cukup beragam, mulai dari administrasi, keuangan, hingga peningkatan kapasitas lainnya. Namun mayoritas informan survey hanya mengikuti satu atau dua jenis pelatihan, yang menunjukkan bahwa akses terhadap pelatihan masih bersifat terbatas dan belum merata.

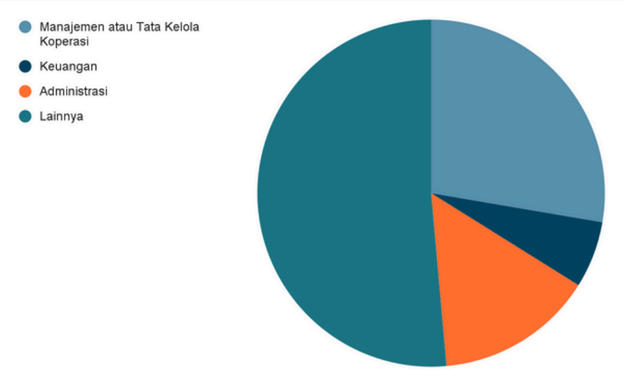

Data menunjukkan bahwa pelatihan teknis, terutama terkait manajemen koperasi dan keuangan masih belum banyak diterima oleh pengurus (62.8%). Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas manajerial pengurus melalui pelatihan formal dan pendampingan.

Mayoritas pengurus Kopdes Merah Putih (43%) terlibat dorongan untuk mengembangkan desa dan ingin memperkuat kesejahteraan warga. Sementara (18.6%) karena penugasan dari pemerintah desa.

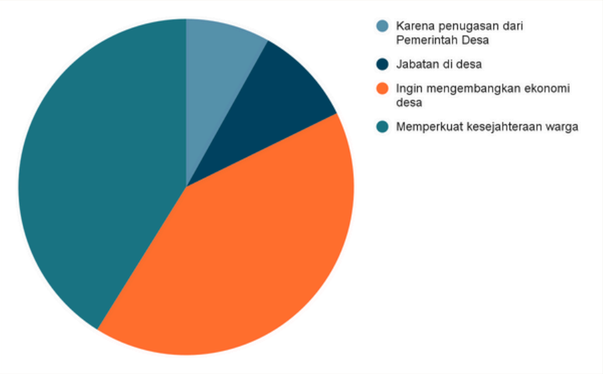

Mayoritas responden sebesar 41.8% menyatakan sedang mencari cara dan dukungan terhadap kesulitan awal seperti kurangnya modal, waktu, atau partisipasi anggota. Sementara, hanya 25.9% yang sudah memiliki rencana bersama. Selain itu, 19.4% tidak tahu harus memulai dari mana untuk menyelesaikan masalah tersebut.

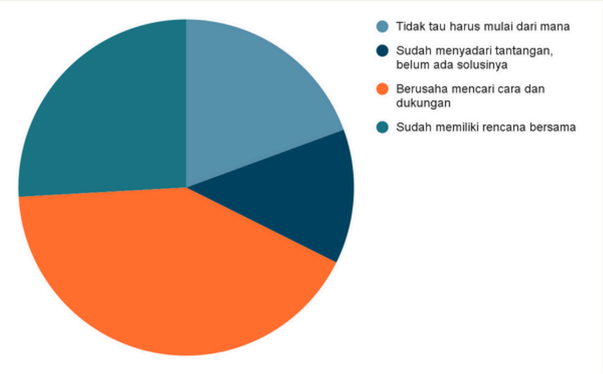

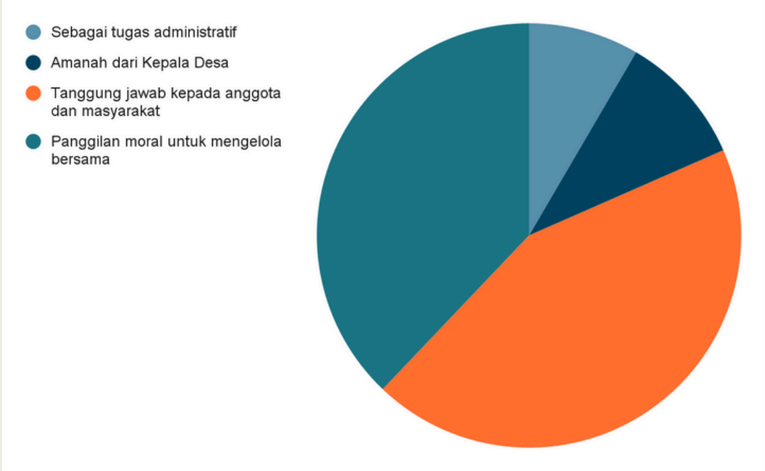

Meski demikian, terdapat modal awal yang dapat digunakan. Mayoritas responden (43.7%) menyatakan keikutsertaan di Kopdes MP sebagai tanggung jawab kepada anggota dan masyarakat. Dan hanya 8.4% yang menganggap sebagai mandat administrasi dan 10% mandat dari Kepala Desa.

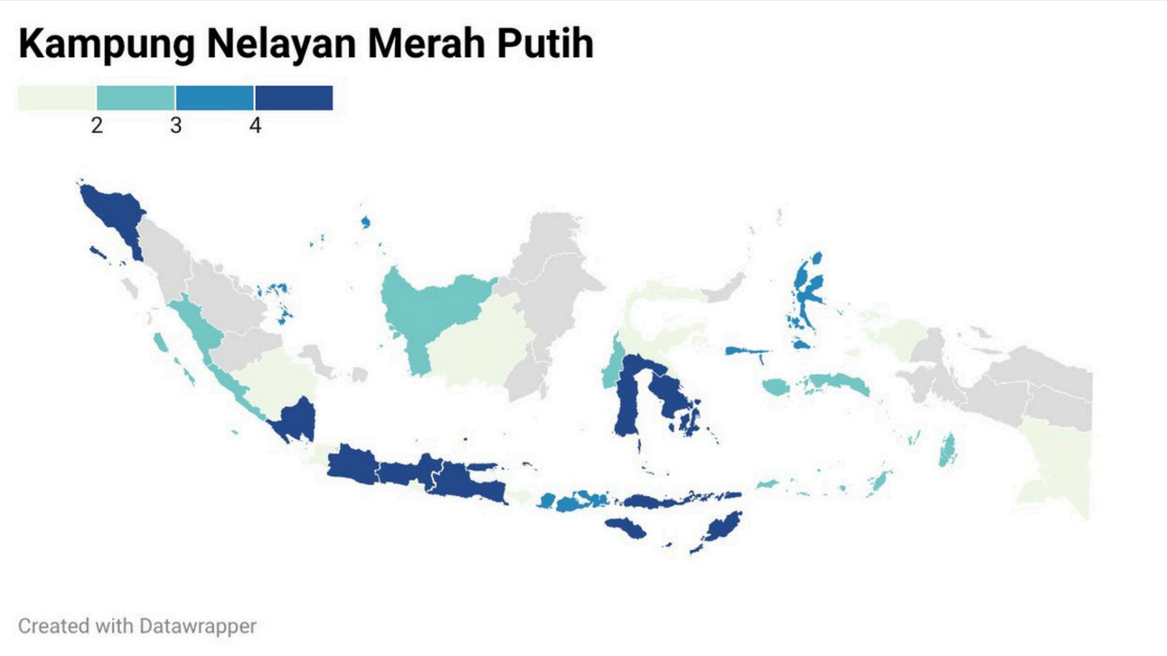

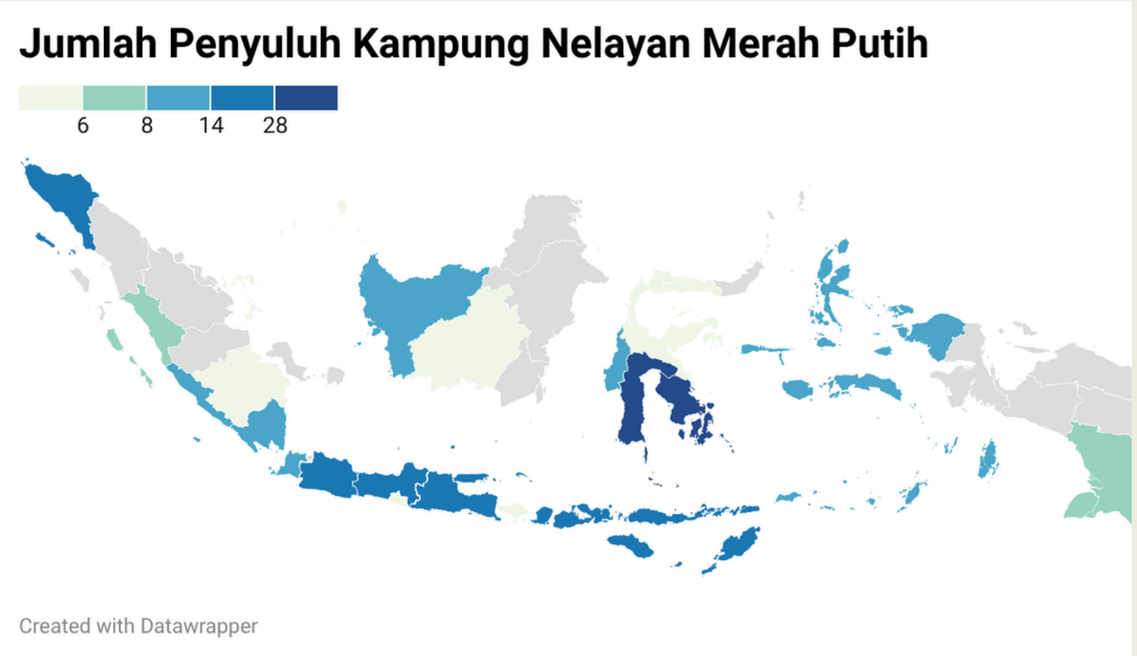

Pada tahun 2025, telah ada 65 Kampung Nelayan Merah Putih dengan total 273 penyuluh dengan mayoritas masih terkonsentrasi di wilayah dengan UPT besar dan infrastruktur mapan (terutama Jawa). Hal tersebut menunjukkan ketergantungan negara pada ruang-ruang yang sudah "siap kelola", alih-alih memperluas kapasitas ke wilayah yang paling membutuhkan intervensi.

Hitungan kasar dari data yang ada, 1 KNMP membutuhkan sekitar 4 penyuluh (273 penyuluh dibagi dengan 65 KNMP), namun dalam beberapa pembagian penyuluh hanya terdapat 1 KNMP hanya sekitar 2 penyuluh. Kepulauan Riau Misalnya, terdapat 3 KNMP dengan 3 Penyuluh (masing-masing KNMP 1 penyuluh).

Di daerah dengan akses rendah (utamanya di daerah Timur), jumlah personel yang terbatas harus menghadapi hambatan logistik dan waktu tempuh tinggi, sehingga fungsi pembinaan koperasi tereduksi menjadi administratif, bukan proses penguatan kelembagaan.

Tanpa penambahan kuantitas penyuluh dan standardisasi infrastruktur kerja lintas wilayah, KNMP berisiko menjadi artefak kebijakan: hadir secara formal, tetapi rapuh secara manajerial, sosial, dan ekonomi.

Peta SWOT Koperasi Desa Merah Putih

Strength

- Legitimasi formal kuat
- Tingkat dukungan pemerintah relatif tinggi

Weakness

- Pembentukan Koperasi cenderung administratif dan reaktif
- Kelembagaan fisik belum memadai
- Sistem administrasi masih manual
- Belum memiliki jejaring usaha

Opportunity

- Potensi pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal
- Digitalisasi sistem untuk akuntabilitas
- Momentum kebijakan nasional untuk pengembangan desa

Threats

- Dominasi kebijakan pusat menciptakan tekanan administratif
- Keterbatasan pasar dan kompetisi dengan pengusaha lokal
- Minimnya literasi kebijakan dan keuangan

Rekomendasi

- Mendorong koperasi yang berorientasi pada keberlanjutan, bukan hanya “compliance-based cooperatives”. Pemerintah perlu memastikan pemenuhan sumber daya operasional minimum koperasi sebagai prasyarat keberlanjutan, melampaui aspek legal-formal pendirian.
- Menyelaraskan perencanaan usaha koperasi dengan kesiapan pasar dan jejaring kemitraan. Temuan menunjukkan adanya planning fallacy di tingkat institusional, di mana rencana usaha telah disusun tetapi belum ditopang oleh ekosistem pasar yang memadai. Untuk itu, perencanaan usaha dapat diarahkan pada penguatan jejaring usaha lintas desa, pengembangan kemitraan yang bukan relasi subkontrak, serta pemetaan rantai nilai lokal sebagai dasar pengambilan keputusan usaha.
- Mengembangkan skema pendampingan berkelanjutan sebagai pelengkap pelatihan jangka pendek.
- Mengembangkan pendekatan pendampingan kebijakan yang meningkatkan literasi dan pemahaman.

Terima Kasih

Luthfian Haekal
Human Rights Manager
DFW Indonesia
Luthfian_haekal@dfw.or.id

Monira Fyenci
Field Facilitator
DFW Indonesia
monirafyenci@dfw.or.id